

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS
BANK UMUM SYARIAH DENGAN *NON PERFORMING
FINANCING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

**SAYYIDA ISLAMIYA LAKSMI PUTERI
NIM: 13540004**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS
BANK UMUM SYARIAH DENGAN *NON PERFORMING
FINANCING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)**

SKRIPSI

Oleh:

SAYYIDA ISLAMIYA LAKSMI PUTERI
NIM: 13540004

Telah Disetujui, 10 Maret 2017
Dosen Pembimbing,

Nihayatu Aslamatis S., SE., MM
NIDT. 19801109 20160801 2 053

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. Siswanto, SE., M.Si
NIP. 19750906 200604 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)

SKRIPSI

Oleh:

SAYYIDA ISLAMIYA LAKSMI PUTERI
NIM: 13540004

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 10 Maret 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Esy Nur Aisyah, SE., MM : ()
NIDT. 19860909 20160801 2 051
2. Sekretaris/Pembimbing
Nihavatu Aslamatis S, SE., MM : ()
NIDT. 19801109 2920160801 2 053
3. Penguji Utama
Khusnudin, S.Pi., M.Ei : ()
NIDT. 19700617 20160801 1052



Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Siswanto, SE., M.Si
NIP 19750906 200604 1 001

SURAT PERNNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyida Islamiya Laksmi Puteri
 NIM : 13540004
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” darikarya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat denngan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Maret 2017

saya,

 Islamiya Laksmi Puteri

NIM : 13540004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai. Untuk jutaan impian yang akan dikejar, Untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna. Hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai, mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.

Kupersembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang telah senantiasa memberikan banyak arti dalam perjalanan hidupku, Ibu Sulasmi, Ayah Kasman, Adi, Dia, Syarif dan Habibah.

Beribu terima kasih kuucapkan.

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Skripsi ini kupersembahkan.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ ﴿٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan lindungannya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)”.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Siswanto, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Pebankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nihayatu Aslamatis S., SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang tanpa lelah selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ayah Kasman, Ibu Sulasmi yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan dukungan moril, materil maupun spiritual, serta adik-adik ku Adi dan Dia yang selalu mendukung kakak tercinta.
5. Sahabat terkasih Ana Khabibatul Umami yang selalu setia menemani hari-hariku, membantu patungan membayar kos dan menjadi pelipur lara hatiku.
6. Teman hidup Muhammad Syarif Hidayat yang selalu menyemangati tanpa henti ketika penulis telah putus asa, memberikan harapan setiap harinya, dan menemani dalam keadaan susah maupun senang.
7. Teman-teman Jurusan S1 Perbankan Syariah angkatan pertama (Persahabatan Pertama) tahun 2013 yang bersama dengan penulis memulai menimba ilmu bersama untuk menjadi tunas jurusan ini di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Malang, 10 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Masalah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Bank Syariah	15
2.2.1.1 Fungsi Bank Syariah	15
2.2.2 Pembiayaan Murabahah	17
2.2.2.1 Pengertian Murabahah	17
2.2.2.2 Landasan Hukum Murabahah	18
2.2.2.3 Rukun Dan Syarat Murabahah	18
2.2.3 Pembiayaan Musyarakah	21
2.2.3.1 Pengertian Musyarakah	21

2.2.3.2 Landasah Hukum Musyarakah	21
2.2.3.3 Rukun Dan Syarat Musyarakah	21
2.2.4 <i>Non Performing Financing</i>	22
2.2.4.1 Pengertian <i>Non Performing Financing</i>	22
2.2.4.2 Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan	23
2.2.4.3 Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i>	30
2.2.5 Likuiditas	35
2.2.5.1 Pengertian Likuiditas	35
2.2.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas	39
2.3 Hubungan Antar Variabel	41
2.3.1 Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan NPF	41
2.3.2 Hubungan Pembiayaan Musyaakah dengan NPF	41
2.3.3 Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Likuiditas	41
2.3.4 Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan Likuiditas	42
2.3.5 Hubungan NPF dengan Likuiditas	42
2.3.6 Hubungan Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah dengan Likuiditas Melalui NPF	43
2.4 Kerangka Konseptual	44
2.5 Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Populasi dan Sampel	47
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	48
3.5 Data dan Jenis Data	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data	50
3.7 Definisi Operasional Variabel	50
3.8 Analisis Data	52
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	52
3.8.2.1 Uji Normalitas	52
3.8.2.2 Uji Multikolonieritas	53
3.8.2.3 Uji Autokorelasi	53
3.8.2.4 Uji Heteroskedastisitas	54
3.8.3 Analisis Jalur	54
3.8.4 Pengujian Hipotesis	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Hasil Penelitian	60

4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	60
4.1.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	66
4.1.3	Uji Asumsi Klasik	67
4.1.3.1	Uji Normalitas Data	67
4.1.3.2	Uji Multikolinearitas	68
4.1.3.3	Uji Autokorelasi	69
4.1.3.4	Uji Heteroskedastisitas	71
4.1.4	Analisis Jalur	71
4.1.4.1	Merancang Model Berdasarkan Konsep Teori	72
4.1.4.2	Pemeriksaan Terhadap Asumsi yang Melandasi	73
4.1.4.2.1	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF	73
4.1.4.2.2	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas	73
4.1.4.3	Pendugaan Parameter atau Perhitungan Koefisien	74
4.1.4.3.1	Pengaruh Tidak Langsung Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Melalui NPF	74
4.1.4.4	Pemeriksaan Validitas Model	76
4.1.5	Pengujian Hipotesis	76
4.1.5.1	Pengujian Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF	76
4.1.5.1.1	Uji T	76
4.1.5.2	Pengujian Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan NPF terhadap Likuiditas	78
4.1.5.2.1	Uji T	78
4.1.5.3	Uji Sobel atau Uji Mediasi	79
4.1.5.4	Pengujian Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Melalui NPF	80
4.1.5.4.1	Pengaruh Langsung	80
4.1.5.4.2	Pengaruh Tidak Langsung	81
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.2.1	Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF	83
4.2.1.1	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap NPF	83
4.2.1.2	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF	85
4.2.2	Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas	86

4.2.2.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas	86
4.2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas	87
4.2.3 Pengaruh NPF terhadap Likuiditas	89
4.2.4 Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Melalui NPF	91
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia	4
Tabel 1.2 Rasio NPF Bank Umum Syariah Tahun 2013 – 2014	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan	23
Tabel 2.3 Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan	26
Tabel 2.4 Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan	28
Tabel 3.1 Daftar Sampel Bank Umum Syariah	48
Tabel 3.2 Populasi dan Sampel	49
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel	51
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.2 Uji Normalitas	68
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4.4 Keputusan Durbin Watson	69
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas.....	71
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Z	73
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Pengaruh X_1 X_2 dan Z terhadap Y	73
Tabel 4.10 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung	75
Tabel 4.11 Nilai T_{hitung} dan Signifikansi Variabel-variabel dari X_1 X_2 terhadap Z	77
Tabel 4.12 Nilai T_{hitung} dan Signifikansi Variabel-variabel dari X_1 X_2 dan Z terhadap Y	78

Tabel 4.14 Hasil Uji Pengaruh Variabel Mediasi	82
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Rasio Likuiditas Bank Umum Syariah	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	44
Gambar 2.2 Hipotesis	45
Gambar 3.1 Model Analisis Jalur	55
Gambar 4.1 Model Analisis Jalur	72
Gambar 4.2 Model Lintasan Pengaruh	75

DAFTAR LAMPIRAN

Data Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, NPF dan Likuiditas

Uji Normalitas 1

Uji Normalitas 2

Uji Multikolinieritas 1

Uji Multikolinieritas 2

Uji Heterokedastisitas 1

Uji Heterokedastisitas 2

Uji Autokorelasi 1

Uji Autokorelasi 2

Uji Path 1

Uji Path 2

ABSTRAK

Sayyida Islamiya L.P. 2017. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015”

Pembimbing : Nihayatu Aslamatis S., SE., MM

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Likuiditas, *Non Performing Financing*, Analisis Path.

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh langsung pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas bank umum syariah serta pengaruh tidak langsungnya melalui *non performing financing* pada bank umum syariah tahun 2013 – 2015.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia tahun 2013. Teknik sampling menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas (Y) dan variabel independen adalah pembiayaan murabahah (X1), pembiayaan musyarakah (X2), dengan variabel *intervening*-nya adalah *non performing financing* (Z). Teknik analisis data menggunakan analisis *path*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*. Kemudian pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. *Non performing financing* sebagai variabel *intervening* yang diukur menggunakan tingkat rasio NPF tidak dapat memediasi hubungan antara pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas.

ABSTRACT

Sayyida Islamiya L.P. 2017. Bachelor theses. Title: "Murabahah Financing influence on liquidity Musyarakah financing and General Bank Syariah With *Non Performing Financing* As Intervening variables (empirical studies General Bank Syariah years 2013-2015"

The Advisor : Nihayatu Aslamatis S., SE., MM

Key Words : Murabahah Financing, Musyarakah Financing, Liquidity, *Non-Performing Financing*, *Path Analysis*.

The main trigger bank bankruptcy, both large and small, not because of the loss suffered, but more on the inability to meet liquidity needs. The available liquidity must be sufficient, cannot be too small so that interfere with the daily operational needs, but also not be too large because it will reduce the efficiency and have an impact on the low levels of profitability. The purpose of this research is to know the direct effect murabahah financing and musyarakah financing against the shari'a general bank liquidity and not influence directly through *non-performing financing* on commercial bank syariah 2013 - 2015.

This research using descriptive quantitative research. The population of this research is the entire sharia banks listed on the Bank Indonesia 2013. Sampling techniques using method *purposive sampling*. The dependent variables in this research is the liquidity (Y) and independent variables is murabahah financing (X1), musyarakah financing (X2), with *intervening variable* *non-performing financing* (Z). Data analysis techniques using *path analysis*.

The results of this research showed that the murabahah financing is not a significant effect toward *non performing financing* while musyarakah financing significant effect toward *non performing financing*. Then murabahah financing significant effect on liquidity while musyarakah financing is not significant effect on liquidity. *Non-performing financing* as the *intervening variable* is measured using the level of NPF ratio is not able to mediate between the relationship between murabahah financing, musyarakah financing against liquidity.

المخلص

سيّدة إسلامية. 2017. البحث العلمي. بالموضوع " تأثير التمويل المربحة والتمويل المشاركة ضد السيولة للمصارف التجارية من الشرعية الإسلامية مع عدم أداء التمويل كالتدخل المتغيرات (دراسة تجريبية للمصرف الشرعية 2013-2015)

المشرفة : نحية اسلمة الصالحة

الكلمات الرئيسية : التمويل المربحة، التمويل المشاركة، السيولة، عدم أداء التمويل، تحليل المسار

رئيسا يؤدي أفلاس المصارف، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ليس بسبب الخسائر التي تكبدها، بل بالأحرى عن عدم القدرة على الوفاء باحتياجات السيولة، تتوفر السيولة ينبغي أن يكون كافيا، ولا ينبغي أن يكون صغير جدا بحيث تتداخل مع الإحتياجات التشغيلية اليومية، ولكن أيضا ينبغي أن لا تكون كبيرة جدا نظرا لأنه يقلل من كفاءة ويؤثر على انخفاض مستويات الربحية. والغرض من هذا البحث معرفة تأثير التمويل المباشر والتمويل المشاركة ضد المراجعة السيولة في المصارف التجارية والنقود الإسلامي غير مباشرة من خلال المنفذ غير التمويل في المصرف الإسلامي امة بحلول ام 2013-2015.

ويستخدم هذا البحث البحوث الكمية الوصفية. السكان من هذا البحث هي كل المصرف العامة الشرعية في إندونيسية المدرجة بحلول عام 2017. تقنية أخذ العينات باستخدام أسلوب أخذ عينات هادفة. المتغير التابع في هذه الدراسة هو السيولة، والمتغير المستقل هو تمويل المربحة، تمويل المشاركة مع المتغير أن متغير الفاصلة غير أداء التمويل، تقنيات تحليل البيانات باستخدام تحليل المسار.

وتظهر نتائج هذه البحث أن تمويل المراجعة ليس تأثير كبير على أداء غير تمويل مشاركة حين أثر كبير على أداء غير التمويل. تمويل المربحة، ثم تأثير كبير على السيولة بينما تمويل المشاركة لا تأثير إلى حد كبير على السيولة. عدم أداء التمويل كما تم قياس متغير الفاصلة باستخدام نسبة معدل من صندوق التوفير الوطني لا يمكن التوسط في العلاقة بين تمويل المربحة وتمويل المشاركة ضد السيولة.

BAB I

PENDAHULUAN

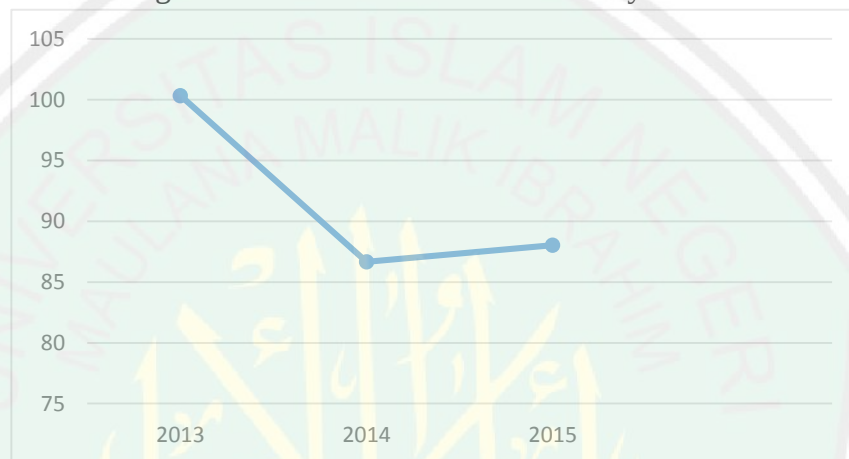
1.1 Latar Belakang

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi dana kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas (Arifin, 2002).

Pada tahun 2013 tingkat rasio likuiditas bank umum syariah mencapai 100,32% kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 86,66%. Pada tahun 2015, tingkat rasio likuiditas bank umum syariah kembali meningkat menjadi 88,03%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas bank umum syariah pada tahun 2013 tidak sehat karena melebihi nilai batas atas rasio likuiditas yang mana menurut peraturan Bank Indonesia 15/7/PBI/2013 menerangkan bahwa batas rasio likuiditas yang dihitung menggunakan rumus FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah 78%

sebagai batas bawah sedangkan 92% sebagai batas atas. Kemudian terjadinya peningkatan persentase rasio likuiditas pada tahun 2014 ke tahun 2015 ini memberikan indikasi makin rendahnya kemampuan likuiditas bank umum syariah.

Gambar 1.1
Tingkat Rasio Likuiditas Bank Umum Syariah



Sumber : Data diolah, 2016

Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktiva relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang tertanam lebih besar pada aktiva jangka panjang (Taswan, 2007). Apabila bank menahan dana yang dimiliki maka likuiditas bank tersebut akan semakin besar sedangkan apabila dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka profitabilitas bank akan meningkat akan tetapi likuiditasnya rendah (Hidayati, 2014).

Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad, 2009). Kemudian menurut Antonio (2011) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Selain menyalurkan dana bank syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, hal ini dikarenakan bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (2012 : PSAK No. 31, paragraph 2). Fungsi tersebut menghadapkan bank syariah pada resiko likuiditas, yaitu kemungkinan terjadi penarikan dana oleh pemiliknya, sementara pendapatan yang diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan belum masuk ke kas bank.

Pola penyaluran pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa dan lain sebagainya. Berdasarkan statistik pembiayaan yang diberikan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2015 akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah yakni sebesar 122.111 (dalam miliar rupiah) dan musyarakah yakni sebesar 60.713 (dalam miliar rupiah) sedangkan pembiayaan terendah adalah istishna yaitu sebesar 770 (dalam miliar rupiah). Karena pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan, salah satunya adalah terhadap

likuiditas bank. Oleh karena itu perlu diteliti tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas bank syariah. Berikut daftar pembiayaan yang diberikan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2013 – 2015 :

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam miliar rupiah)

Akad	2015	2014	2013
Mudharabah	14.820	14.354	13.625
Musyarakah	60.713	49.387	39.974
Murabahah	122.111	117.371	110.565
Istishna	770	633	582
Ijarah	10.631	11.620	10.481
Qardh	3.951	5.965	8.995

Sumber : Data diolah, 2016

Pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini diikuti oleh meningkatnya risiko kredit perbankan. Iklim bisnis yang semakin tidak kondusif ini kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah perbankan mengalami kenaikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah perbankan (*Non Performing Financing/NPF*) mengalami kenaikan dari 3.90% pada Juni 2014 menjadi 4.76% pada Juni 2015. Secara nominal, pembiayaan perbankan syariah yang berstatus kredit bermasalah meningkat sebesar 28.71% dari Rp7,54 triliun menjadi Rp9,71 triliun (infobanknews.com).

Pada tahun 2015 terdapat beberapa bank umum syariah yang mengalami peningkatan rasio NPF dari tahun 2014 seperti Bank Victoria Syariah dari 4.75%

menjadi 4.89%, BRI Syariah dari 3.77% menjadi 3.89%, Bank Panin Syariah dari 0.15% menjadi 2.23%, BCA Syariah dari 0.10% menjadi 0.50%, BNI Syariah dari 1.04% menjadi 1.46%, Maybank Syariah dari 4.29% menjadi 4.93%, Bank Mega Syariah dari 3.89% menjadi 4.26%, kemudian Bank Jabar Banten Syariah dari 3.93% menjadi 4.45% dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dari 0.18% menjadi 0.87%. Selain itu terdapat tiga bank umum syariah yang mengalami penurunan dalam rasio NPF yaitu Bank Syariah Bukopin dari 3.34% menjadi 2.74% Bank Muamalat dari 4,85% menjadi 4,20% dan Bank Syariah Mandiri yaitu dari 4.29% menjadi 4.05%. Data tersebut menunjukkan bahwa Maybank Syariah memiliki tingkat rasio NPF tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4.93%.

Tabel 1.2
Rasio NPF Bank Umum Syariah Tahun 2013 - 2014

Bank Umum Syariah	NPF 2013	NPF 2014	NPF 2015
Bank Victoria Syariah	3.31%	4.75%	4.89%
BRI Syariah	3.26%	3.77%	3.89%
Bank Panin Syariah	0.77%	0.15%	2.23%
BCA Syariah	0.10%	0.10%	0.50%
BNI Syariah	1.36%	1.04%	1.46%
Maybank Syariah	0.00%	4.29%	4.93%
Bank Mega Syariah	2.98%	3.89%	4.26%
BJB Syariah	1.16%	3.93%	4.45%
Bank Syariah Bukopin	3.68%	3.34%	2.74%
Bank Syariah Mandiri	2.29%	4.29%	4.05%
Bank Muamalat	3,46%	4,85%	4,20%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	-	0.17%	0.87%

Sumber : Data diolah, 2016

Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat

adanya faktor kesenjangan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan atau kendali nasabah peminjam. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004). Rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktiva relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang ditanam lebih besar pada aktiva jangka panjang (Taswan, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2012) tentang pembiayaan murabahah menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) tentang pembiayaan musyarakah menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Kemudian Ekanto (2013) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah atau qard, sedangkan akad musyarakah memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Selanjutnya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap likuiditas adalah signifikan seperti yang dijelaskan dari hasil penelitian Hidayati (2014). Namun penelitian tersebut berbanding dengan hasil penelitian dari Laili (2015) tentang yang menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas Bank

Syariah. Dari kedua penelitian terdahulu tersebut masih terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga menjadi celah dalam penelitian tersebut.

Fenomena dan hasil penelitian di atas tersebut sangat menarik untuk diteliti dikarenakan adanya perbedaan hasil dari dua hasil penelitian di atas, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Oleh sebab itu maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
2. Apakah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah melalui *Non Performing Financing* (NPF)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas Bank Umum Syariah melalui *Non Performing Financing* (NPF).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dukungan terhadap hasil penelitian sejenis yang diadakan sebelumnya, serta untuk memperkaya hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* dan dampaknya terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

2. Bagi perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan mengetahui bagian mana yang berpengaruh terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

3. Bagi peneliti dan calon peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu praktisi dengan membandingkan dengan teori yang didapat dari bangku kuliah. Serta untuk calon peneliti untuk dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan tahunan periode 2013 – 2015.
3. Objek data yang digunakan penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah yang memiliki rasio NPF meningkat setiap tahun yaitu Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, dan BJB Syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ekanto, 2013, melakukan penelitian “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) Pada Perbankan Syariah” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan pada bank syariah berdasarkan akad-akad terhadap tingkat kenaikan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah atau qard, sedangkan akad musyarakah memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Ramdhani, 2012, melakukan penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al Wadiah Tasikmalaya)” yang bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pembiayaan murabahah di bank syariah, (2) bagaimana likuiditas di bank syariah (3) bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

Ramadhani, 2015, melakukan penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di

Indonesia” dengan tujuan mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia dari Januari 2008 sampai Juni 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia. Pembiayaan mudharabah secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia. Pembiayaan musyarakah secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia.

Laili, 2015, melakukan penelitian “Pengaruh CAR, Perputaran Kas, dan NPF terhadap Likuiditas Bank Muamalat” dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh ketiga rasio tersebut terhadap likuiditas bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR ($\text{sig } 0.777 > 0.05$) tidak berpengaruh signifikan, variabel perputaran kas ($\text{Sig } 0.991 > 0.05$) tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF ($\text{sig } 0.040 < 0.05$) berpengaruh signifikan dan secara simultan CAR, perputaran kas dan NPF ($\text{sig } 0.062 > 0.05$) tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Adie, 2010, <i>Analysis Of Murabahah Financing Its Influence To Liquidation Level At</i>	Pembiayaan murabahah, likuiditas	Regresi	Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap likuiditas bank

	PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk			
2.	Li, 2011, <i>Study On The Effect Factors Of Non Performance Loan Ratio Of Chinese Commerical Banks.</i>	NPL	Regresi	Menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi NPL yaitu Pertama komponen utama, faktor komposisi pinjaman, yang mengumpulkan informasi pada tingkat dari jumlah pinjaman, adalah faktor komponen utama yang mempengaruhi rasio kredit non-performing. Kedua, sebagai faktor rasio kecukupan modal, berisi informasi tentang rasio kecukupan modal, yang merupakan faktor komponen sekunder.
3.	Afkar, 2011, Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia	Pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, likuiditas	Regresi	Menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas perbankan syariah
4.	Ramdhani, 2012, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al Wadiah Tasikmalaya)	Pembiayaan Murabahah (X), Likuiditas (Y)	Regresi	Menunjukkan bahwa pengujian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.
5.	Kinasih, 2013, Analisis Faktor Determinan Tingkat Risiko Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan	Regresi	Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF, sedangkan pembiayaan musyarakah

	Bank Syariah Pada 2005 – 2012	Mudharabah, NPF		dan mudharabah berpengaruh terhadap NPF.
6.	Hidayati, 2014, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia	Pembiayaan Jual Beli (X_1), Pembiayaan Bagi Hasil (X_2), Pembiayaan Sewa (X_3) Rasio NPF (X_2), Likuiditas (Y)	Regresi	Menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, rasio non performing financing berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia (periode januari 2011 – September 2013) dengan nilai signifikansi 0,000.
7.	Atmanda, 2014, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank BRI Syariah KCP Kopo Periode 2011 – 2013	Pembiayaan Murabahah (X_1), Ijarah (X_2), Likuiditas (Y)	Regresi	Menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah mempengaruhi likuiditas sebesar 76,3%.
8.	Ekanto, 2013, Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF (Non Performing Financing) Pada Perbankan Syariah	Jumlah penyaluran pembiayaan, BOPO, Banyaknya kantor cabang, NPF, SBI rate	Regresi	Menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah atau qard, sedangkan akad musyarakah memiliki pengaruh yang tidak signifikan.
9.	Firmansyah, 2014, <i>Determinant of Non Performing Loan : The Case of Islamic Bank in Indonesia</i>	NPF, Ukuran Bank (UB), BOPO, GDP, Inflasi, FDR	Regresi Berganda dan Analisis Jalur	Menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah, inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah, likuiditas berpengaruh positif

				terhadap pembiayaan bermasalah.
10	Osei-Assibey, 2015, <i>Regulatory capital and its effect on credit growth, non-performing loans and bank efficiency Evidence from Ghana</i>	NPL	Regresi	Menunjukkan bahwa hubungan positif antara rasio modal minimum net dan jaring margin bunga.
11.	Laili, 2015, Pengaruh CAR, Perputaran Kas, dan NPF terhadap Likuiditas Bank Muamalat	CAR (X_1), Perputaran Kas (X_2), NPF (X_3), Likuiditas (Y)	Regresi	secara parsial variabel CAR (sig 0.777>0.05) tidak berpengaruh signifikan, variabel perputaran kas (Sig 0.991>0.05) tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF (sig 0.040<0.05) berpengaruh signifikan dan secara simultan CAR, perputaran kas dan NPF (sig 0.062>0.05) tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank
12.	Ramadhani, 2015, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia	Pembiayaan Murabahah (X_1), Pembiayaan Musyarakah (X_2), Likuiditas (Y)	Regresi	Menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia. Pembiayaan mudharabah secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia. Pembiayaan musyarakah secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap

				likuiditas industri bank syariah di Indonesia.
13.	Yulianto, 2016, <i>The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict the Mudharabah Deposits.</i>	Deposit Ratio (FDR) (X_1), NPF (X_2), Mudharabah Deposit (Y)	Regresi	Menunjukkan bahwa bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh pada Deposito Mudharabah. Sementara itu, pembiayaan to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh pada Deposito Mudharabah.
14.	Kodra, 2016, <i>Capital Adequacy In The Albanian Banking System; An Econometrical Analysis With A Focus On Credit Risk</i>	NPL, Provision Level, ROA, Liquidity Ratio, GDP	Regresi	Menunjukkan bahwa hubungan antara CAR dan NPL adalah negatif, hubungan antara CAR dan aset negatif, hubungan antara CAR dan profitabilitas adalah positif, sedangkan hubungan antara CAR dan likuiditas adalah negatif.

Sumber : Data diolah, 2016

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2013).

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* dan dalam bentuk investasi

dengan menggunakan akad *mudharabah*. *Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Sedangkan *mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang kedua. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari imbalan atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa imbalan yang disebut *fee based income*.

3. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil. Produk pembiayaan yang terdapat pada bank umum syariah adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah dan qardh yang mana pembiayaan murabahah dan musyarakah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah.

2.2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.2.1 Pengertian Murabahah

Pengertian Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau

keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad, 2009).

2.2.2.2 Landasan Hukum Murabahah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An nisa [4]: 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah [2]: 275)

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli, *sighat* dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama, selain Mazhab Hanafi, ada tiga atau empat persyaratan

yaitu, orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), sighat (ijab dan qabul) (Wiroso, 2005).

Dari ketiga rukun tersebut memiliki syarat, yaitu :

1. Penjual (*ba'i*) dan pembeli (*Mustarik*)

Penjual dan pembeli mendapat izin untuk menjual dan membeli barang tersebut, kondisi dari kedua dalam keadaan baligh dan sehat akalnya.

2. Barang/objek (*mabi*)

Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

3. Ijab qabul (*Sighat*)

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan maupun isyarat asal dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu ijab dan qabul juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul (Sudarsono, 2004).

Menurut ulama Hanafi syarat-syarat jual beli yang berdasarkan rukun jual beli di atas adalah :

1. Syarat yang terkait dalam ijab dan qabul
 - a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - b. Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabul harus dilakukan didalam suatu majelis.

2. Syarat orang yang berakad
 - a. Baligh dan berakal
 - b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
 - c. Suka rela (ridho), tidak dalam keadaan dipaksa.
 - d. Barang merupakan milik penuh.
3. Syarat harga barang dan barang yang diperjual belikan.

Para ulama membedakan syarat harga barang dengan barang yang diperjual belikan. Menurut mereka, syarat harga barang adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat secara aktual. Para ulama fiqh mengemukakan syarat harga barang adalah :

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad atau dibayar kemudian.
- c. Jika jual beli dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukarnya adalah bukan barang yang diharamkan.

Sedangkan dengan syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah :

- a. Barangnya haruslah suci.
- b. Barang itu dapat diambil manfaatnya menurut ketentuan Islam.
- c. Mudah diserahkan.
- d. Milik seseorang.
- e. Barangnya jelas diketahui oleh orang yang berakad baik zat, sifat, maupun ukurannya (Sudarsono, 2004).

2.2.3 Pembiayaan Musyarakah

2.2.3.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah (partnership) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al Musyarakah termasuk kedalam akad tijarah (*for profit transaction*) (Muslich, 2010).

2.2.3.2 Landasan Hukum Musyarakah

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya :

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh (Shaad: 24)

Hadist riwayat Abu Daud, yang artinya :

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mursyarakah

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun Musyarakah adalah :

1. Sighat atau ijab dan qabul

2. Syarat bagi mitra yang melakukan musyarakah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
3. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga berupa aset-aset perniagaan. Seperti : barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya.

Sedangkan syarat akad musyarakah adalah sebagai berikut :

1. Akad syirkah harus bisa menerima mukallah (perwakilan), setiap patner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya.
2. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing patner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis. Bisa dalam bentuk misbah/presentase.
3. Penentuan pembagian bagi hasil atau keuntungan tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, karena hal ini bertentangan dengan konsep syirkah.

2.2.4 Non Performing Financing

2.2.4.1 Pengertian Non Performing Financing

Menurut Mulyono (2002) *non performing financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Meydianawathi (2007 : 138) menyatakan bahwa, *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. *Non Performing Financing* merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan

kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.4.2 Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Penggolongan kolektibilitas pembiayaan terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/14/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Syariah. Berikut adalah penggolongan kolektibilitas pembiayaan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/11/DPbS yang mana merupakan aturan pelaksanaan mengenai kriteria penggolongan kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/14/PBI/2011 :

1. Kualitas Penggolongan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah

Tabel 2.2
Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Faktor Penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan / Kemampuan Membayar				
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	Pembiayaan belum jatuh tempo atau tunggakan pembayaran angsuran pokok belum	Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan namun belum	Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan namun belum	Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 12 (dua belas) bulan; atau

	melampaui 3 (tiga) bulan; atau	melampaui 6 (enam) bulan; atau	melampaui 12 (dua belas) bulan; atau	
	Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau	Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau	Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 2 (dua) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau	Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau
	Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$).	Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($30\% < RBH/PBH < 80\%$).	Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran).	Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
b. Tidak Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok	Pembiayaan belum jatuh tempo; dan/atau	Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau	Tunggakan pelunasan Pokok melampaui 2 (dua) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh	Tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau

			tempo; dan/atau	
	Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\%$ PBH).	Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($30\% < RBH/PBH < 80\%$).	Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran).	Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
2. Dokumentasi dan Informasi	Mudharib selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Mudharib menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	Mudharib Menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	Mudharib tidak Menyampaikan informasi keuangan.
	Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada
		Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pembiayaan.	
		Perpanjangan pembiayaan untuk		

		menyembunyikan kesulitan keuangan		
--	--	-----------------------------------	--	--

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/11/DPbS

2. Penggolongan kualitas pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istishna', pembiayaan qardh, pembiayaan ijarah, pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik, dan transaksi multijasa.
 - a. Untuk pembiayaan di luar kredit pemilikan rumah (KPR)

Tabel 2.3
Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Faktor Penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan / Kemampuan Membayar				
a. Masa angsuran bulanan	Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 3 (tiga) bulan; dan	Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau	Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau	Tunggakan angsuran melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau
	Pembiayaan belum jatuh Tempo	Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan.	Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1	Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2

			(satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan.	(dua) bulan, atau
				Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/ pembiayaan .
b. Masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulanan	Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 1 (satu) bulan; dan	Tunggakan angsuran melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan; dan/atau	Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau	Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau
	Pembiayaan belum jatuh Tempo	Pembiayaan telah jatuh	Pembiayaan telah jatuh	Pembiayaan telah jatuh

		tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan	tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan	tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan.
2. Dokumentasi dan Informasi	Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan	Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.	
	Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.
		Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.		

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/11/DPbS

b. Untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR)

Tabel 2.4
Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Faktor Penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan / Kemampuan	Tidak terdapat	Tunggakan angsuran	Tunggakan angsuran	Tunggakan angsuran

n Membayar	tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau	melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan; dan/atau	melampaui 9 (sembilan) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau	melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau
	Pembiayaan belum jatuh tempo.	Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan.	Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun Belum melampaui 2 (dua) bulan.	Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan; atau
				Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan

				asuransi kredit/ pembiayaan .
2. Dokumentasi dan Informasi	Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.	
	Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.
		Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.		

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/11/DPbS

2.2.4.3 Penyelesaian *Non Performing Financing*

Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Revitalisasi, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Penataan kembali (*Restructuring*) Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 aturan kedua poin 4b dan aturan kedua poin 4c. Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu :

- Ditambah dana (suplesi) nasabah boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.
- Novasi (pembaruan utang) perjanjian antara bank dengan nasabah yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi subyektif pasif terjadi apabila nasabah baru ditunjuk untuk menggantikan nasabah lama yang oleh bank dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban nasabah lama otomatis berpindah kepada nasabah baru. Nasabah lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal atau pada saat penggantian nasabah tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.
- Pembaruan pembiayaan, hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan : (a) nasabah masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula. (b) Nasabah tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debet dari pembiayaan terdahulu. Atas kedua hal tersebut, bank perlu menilai ulang terhadap kemampuan nasabah terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 48/2005 poin tentang *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahnya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Mengacu pada Fatwa DSN nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *reconditioning*, pihak bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat :

- Perubahan kepemilikan usaha
- Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga maupun status.

Hal ini akan mempengaruhi *collateral coverage* pembiayaan

- Perubahan pengurus
- Perubahan nama dan status perusahaan.

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula

- d. Bantuan manajemen apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha nasabah.

2. *Collection Agent*

Apabila pejabat bank dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

3. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) penyelesaian melalui jaminan dan mengacu pada fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 poin a. Dilakukan dengan cara non litigasi dan *write off* sementara.

4. *Write off final*

a. Klasifikasi *write off*

- Hapus buku, yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih.
- Hapus tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapus tagihan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah macet.

b. Syarat kondisi

- Penghapusbukuan hanya dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis

bank secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

- Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak bank, mitra yang bersangkutan tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

c. Sumber penghapusan pembiayaan

- Sumber penghapusbukuan adalah dana penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk (PPAP WD). Perolehan pembayaran kembali dari nasabah yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP
- Sumber penghapustagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh bank

d. Mekanisme *write off* mengacu pada fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 aturan pertama poin 6b dan nomor 47/DSN-MUI/II/2005 poin e, pengambilan keputusan untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapustagihan haruslah diajukan oleh manajer pembiayaan kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data nasabah yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.

2.2.5 Likuiditas

2.2.5.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2012:129) likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) tersebut terutama yang sudah jatuh tempo. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Pengertian ini berlaku pada perusahaan non bank yang memandang kewajiban riil saja yang tercermin di sisi pasiva pada neraca. Berbeda dengan bank, bahwa likuiditas dipandang dari dua sisi neraca bank (Taswan, 2007). Oleh karena itu, pengertian likuiditas bank adalah lebih luas daripada likuiditas pada perusahaan non bank, bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh nasabah ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Taswan, 2007). Simpanan yang dimiliki nasabah merupakan hak milik nasabah yang diamanahkan kepada bank. Sehingga ketika nasabah mengambil dana simpanannya, bank harus memiliki dana tersebut sehingga bank syariah tersebut dapat dikatakan likuid. Allah berfirman dalam Alquran surat Al Ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya :

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Menurut Taswan (2007) bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Memegang sejumlah alat likuid, *cash asset*, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, penjualan surat-surat berharga dengan *repurchase agreement*.

Risiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar-kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh :

- a. kecermatan perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana.

- b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non-PLS.
- c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
- d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort* (Arifin, 2002).

Pada perusahaan dagang, likuiditas mengacu pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Dalam hal ini rasio likuiditas terbagi atas :

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dari pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. *Current ratio* dapat dihitung dengan formula :

$$\text{Rasio Lancar/Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Quick ratio (rasio cepat) atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*).

Sawir (2009:10) mengatakan bahwa *quick ratio* umumnya dianggap baik adalah semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan. *Quick ratio* dapat dihitung dengan formula :

$$\text{Rasio Cepat/Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

3. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Cash ratio (Rasio Kas) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). *Cash Ratio* dapat dihitung dengan formula :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

4. *Cash Turn Over* (Rasio Perputaran Kas)

Menurut O. Gill (2004) rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membyar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rasio perputaran kas dapat dihitung dengan formula :

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. *Inventory to Net Working Capital* dapat dihitung dengan formula :

$$\text{Inventory to Net Working Capital} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}$$

Dalam perbankan, pengukuran tingkat likuiditas dapat dilakukan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Muhammad, 2009) :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 15/7/PBI/2013 menerangkan bahwa batas bawah FDR sebesar 78% sedangkan batas atas sebesar 92%. Semakin tinggi tingkat FDR menunjukkan semakin jelek kondisi likuiditas bank. Untuk tingkat FDR yang besarnya di atas 110% akan sangat berbahaya bagi likuiditas bank (Taswan, 2007).

2.2.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas menurut Kasmir (2012) :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara pembiayaan murabahah dengan *Non Performing Financing*

Aries Wahyu Ekanto (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh penyaluran pembiayaan yang diberikan terhadap *Non Performing Financing* pada perbankan syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah atau qard, sedangkan akad musyarakah memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

H_1 = Pengaruh secara langsung X_1 (pembiayaan murabahah) terhadap Z (NPF)

2.3.2 Hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan *Non Performing Financing*

Aries Wahyu Ekanto (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh penyaluran pembiayaan yang diberikan terhadap *Non Performing Financing* pada perbankan syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah atau qard, sedangkan akad musyarakah memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

H_2 = Pengaruh secara langsung X_2 (pembiayaan murabahah) terhadap Z (NPF)

2.3.3 Hubungan antara pembiayaan murabahah dengan likuiditas

Indra Ramdhani (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas bank syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

Ashiddiqi Putra Atmanda (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat likuiditas bank syariah yang menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah mempengaruhi likuiditas sebesar 76,3%.

H_3 = Pengaruh secara langsung X_1 (pembiayaan murabahah) terhadap Y (likuiditas)

2.3.4 Hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan likuiditas

Aulia Ramadhani dan Imron Mawardi (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas bank syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia.

H_4 = Pengaruh secara langsung X_2 (pembiayaan musyarakah) terhadap Y (likuiditas)

2.3.5 Hubungan antara pembiayaan *Non Performing Financing* dengan likuiditas

Hidayati (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh rasio *Non Performing Financing* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia yang menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia dengan nilai signifikansi 0,000.

Laili (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *Non Performing Financing* terhadap likuiditas bank syariah yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dengan nilai signifikansi 0.040

H₅ = Pengaruh secara langsung Z (NPF) terhadap Y (likuiditas)

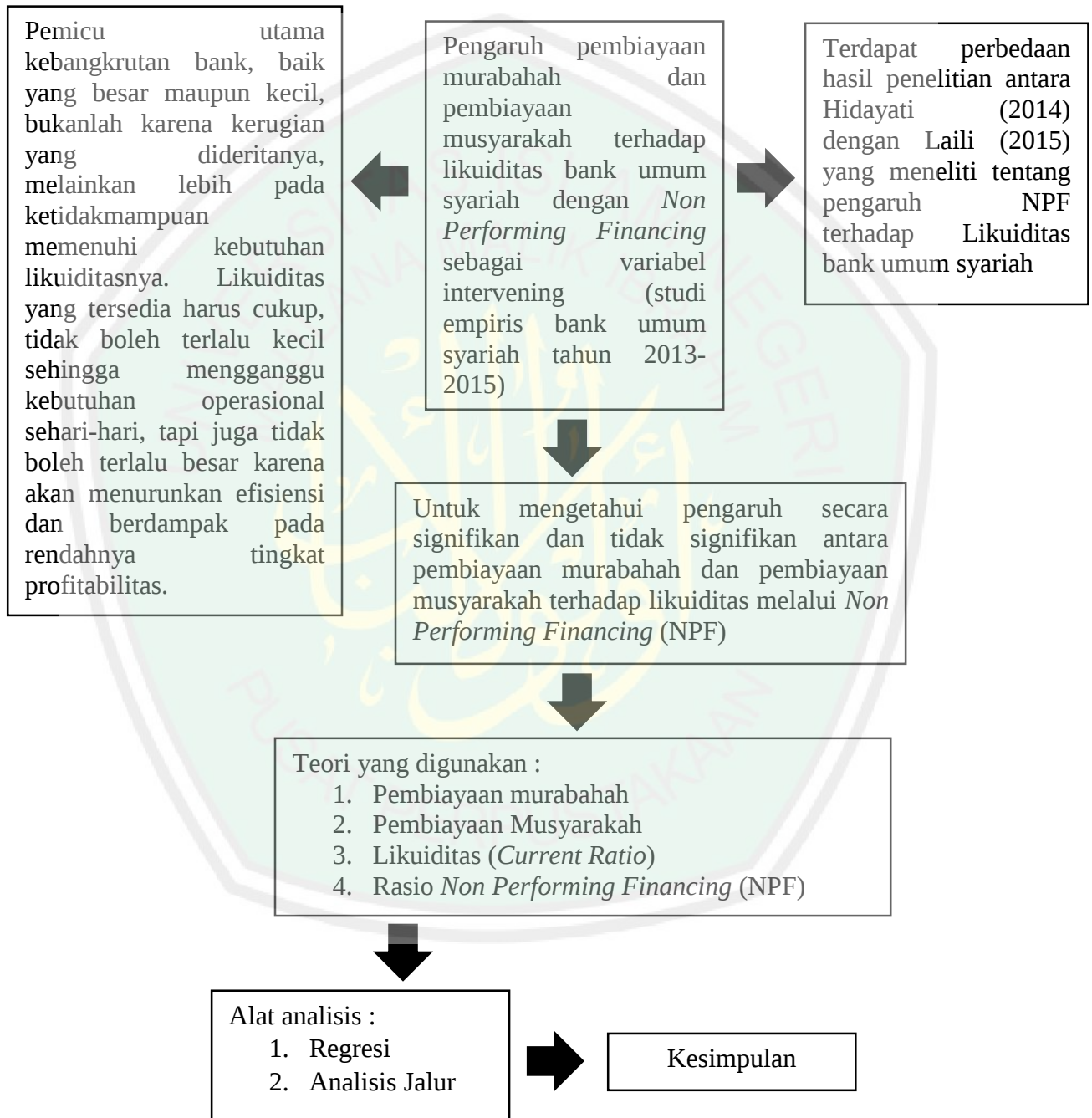
2.3.6 Hubungan antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah dengan likuiditas melalui *Non Performing Financing*

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ramdhani (2012), Atmanda (2014), serta Ramadhani (2015) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah. Kemudian pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) seperti yang ditunjukkan oleh Ekanto (2013). Selanjutnya *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yang menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia dengan nilai signifikansi 0,000 dan Laili (2015) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dengan nilai signifikansi 0.040. Selain dapat menjadi variabel Y dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah, *Non Performing Financing* (NPF) juga dapat menjadi variabel X dengan likuiditas sebagai variabel Y. Sehingga *Non Performing Financing* (NPF) dapat digunakan sebagai variabel Z (Variabel intervening) dari pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas bank umum syariah.

H_{6,7} = Pengaruh secara tidak langsung pembiayaan murabahah (X₁) dan pembiayaan musyarakah (X₂) terhadap likuiditas (Y) melalui *Non Performing Financing* (Z)

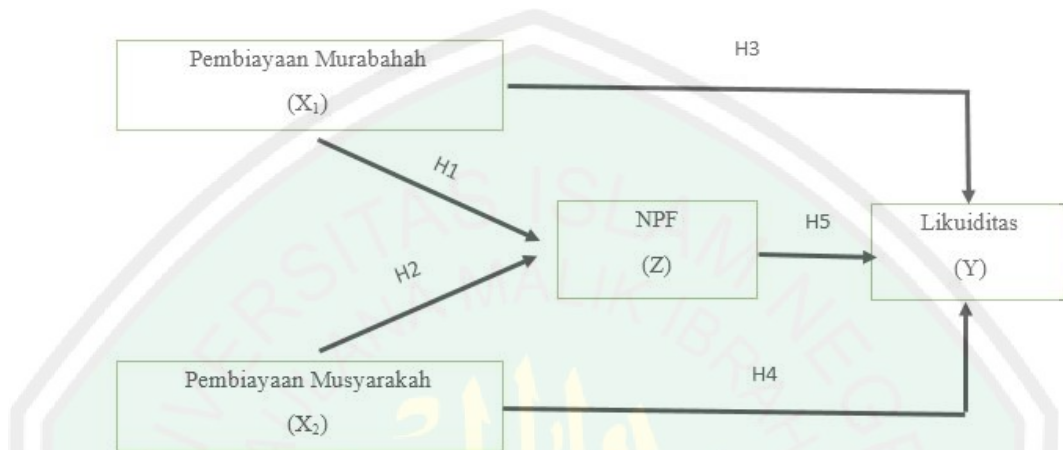
2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis

Gambar 2.2
Hipotesis



Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ = Pengaruh secara langsung X₁ (pembiayaan murabahah) terhadap Z (NPF)

H₂ = Pengaruh secara langsung X₂ (pembiayaan musyarakah) terhadap Z (NPF)

H₃ = Pengaruh secara langsung X₁ (pembiayaan murabahah) terhadap Y (likuiditas)

H₄ = Pengaruh secara langsung X₂ (pembiayaan musyarakah) terhadap Y (likuiditas)

H₅ = Pengaruh secara langsung Z (NPF) terhadap Y (likuiditas)

H₆ = Pengaruh secara tidak langsung X₁ (pembiayaan murabahah) terhadap Y (likuiditas) melalui Z (NPF)

H₇ = Pengaruh secara tidak langsung X₂ (pembiayaan musyarakah) terhadap Y (likuiditas) melalui Z (NPF)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dari penelitian ini serta *website* Bank Indonesia tahun 2013 – 2015. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dari *website* Bank Indonesia dan *annual report* dari masing-masing bank umum syariah dari tahun ke tahun.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 2007). Sedangkan menurut Sugiyono (2011) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 12 bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya (Sabar, 2007). Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus representatif.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian yaitu Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, dan BJB Syariah.

Tabel 3.1
Daftar Sampel Bank Umum Syariah

NO	Bank Umum Syariah	NPF 2013	NPF 2014	NPF 2015
1.	Bank Victoria Syariah	3.31%	4.75%	4.89%
2.	BRI Syariah	3.26%	3.77%	3.89%
3.	Maybank Syariah	0.00%	4.29%	4.93%
4.	Bank Mega Syariah	2.98%	3.89%	4.26%
5.	BJB Syariah	1.16%	3.93%	4.45%

Sumber : Data diolah, 2016

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* artinya metode pemilihan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*) yang berarti pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah :

1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah beroperasi dari tahun 2013 sampai tahun 2015 karena pada tahun 2013 likuiditas bank umum syariah mencapai 100,32%.
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunannya secara berturut-turut selama periode tahun 2013, 2014, dan tahun 2015 pada website bank BI dan website resminya.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki rasio NPF yang selalu meningkat setiap tahun.

Tabel 3.2
Populasi dan Sampel

BANK	Keterangan	Alasan
Bank Panin Syariah	Populasi	Rasio NPF mengalami penurunan pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015
BNI Syariah	Populasi	
BCA Syariah	Populasi	
Bank Syariah Bukopin	Populasi	Rasio NPF pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Rasio NPF meningkat di tahun 2015
Bank Syariah Mandiri	Populasi	Rasio NPF pada tahun 2014 mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015
Bank Muamalat	Populasi	
BTPN Syariah	Populasi	
Bank Victoria Syariah	Sampel	Belum beroperasi pada tahun 2013
BRI Syariah	Sampel	
Maybank Syariah	Sampel	
Bank Mega Syariah	Sampel	
BJB Syariah	Sampel	

Sumber : Data diolah, 2016

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti di situs resmi www.bi.go.id dan situs resmi Bank Umum Syariah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang menjadi sampel penelitian.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Penjelasan definisi operasional variabel dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan penafsiran yang berbeda. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel yaitu 2 variabel eksogen, 1 variabel endogen, dan 1 variabel intervening. Yang mana variabel pembiayaan murabahah dan musyarakah merupakan variabel eksogen, likuiditas bank umum syariah sebagai variabel endogen serta *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening.

a. Variabel Endogen

Menurut Jafar (1993) variabel endogen adalah variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori tersebut. Dalam penelitian ini variabel endogen adalah likuiditas Bank Umum Syariah dan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas tersebut adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dapat dihitung dengan rumus :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

b. Variabel Eksogen

Menurut Jafar (1993) variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen tetapi ia ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teri tersebut. Dalam penelitian ini variabel eksogen adalah jumlah pembiayaan murabahah dan jumlah pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan oleh bank umum syariah pada tahun 2013, 2014, dan 2015 yang menjadi sampel pada penelitian ini. Yang mana jumlah pembiayaan yang dikeluarkan tersebut dapat di lihat dari laporan tahunan masing-masing Bank Umum Syariah

c. Variabel Intervening

Variabel intervening merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sehingga menjadi berhubungan secara tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Trucman (1988) dalam Sugiyono (2009). Pada penelitian ini peneliti menggunakan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening. Pengukuran rasio ini menggunakan rumus :

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (NPF)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengukuran
1.	Pembiayaan Murabahah (X_1)	Jumlah pembiayaan murabahah yang di keluarkan oleh masing- masing bank.
2.	Pembiayaan Musyarakah (X_1)	Jumlah pembiayaan musyarakah yang di keluarkan oleh masing- masing bank.

3.	Likuiditas (Y)	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
4.	Non Performing Financing (NPF)	$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (NPF)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$

Sumber : Data diolah, 2016

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini ketiga asumsi yang disebut di atas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda).

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016).

3.8.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF).

3.8.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. (Ghozali, 2016).

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2016).

3.8.3 Path Analysis (Analisis Jalur)

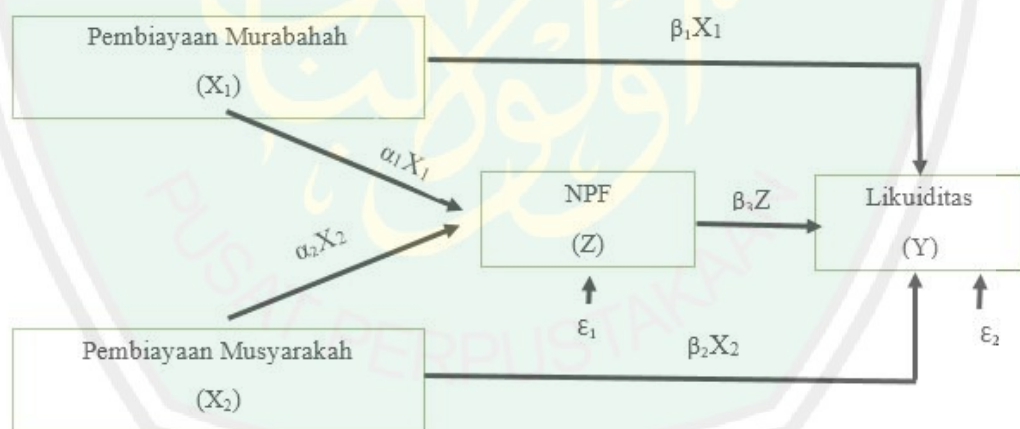
Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner (Ghozali, 2016). Dalam analisis jalur terdapat beberapa langkah sebagai berikut (Aisyah, 2010) :

1. Merancang model berdasarkan konsep teori

Pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah, yaitu (a) anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat; dan (b) anak panah dua arah yang menyatakan hubungan korelasi antara variabel bebas. Sedangkan untuk hubungan antar variabel secara teoritis adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh pada NPF
- Likuiditas Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gambar 3.1
Model Analisis Jalur



Sumber : Data diolah, 2016.

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis *path*

Asumsi yang melandasi analisis *path* dalam penelitian ini adalah :

- Di dalam model analisis *path*, hubungan antar variabel adalah linier.

- b. Hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung causal resiprokal, analisis *path* tidak dapat dilakukan.
- c. Variabel endogen minimal dalam skala interval
- d. *Observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan handal).
- e. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan pada teori-teori dan konsep yang relevan.

3. Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien *path*

Mengingat modelnya rekursif maka pendugaan parameter koefisien dapat diketahui melalui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dengan menggunakan *software* SPSS versi 21 melalui analisis regresi berganda yaitu dilakukan pada masing-masing persamaan secara parsial.

$\alpha_1 X$ = koefisien *path* pengaruh langsung antara variabel bebas terhadap variabel antara

$\beta_1 X$ = koefisien *path* pengaruh langsung antara variabel bebas terhadap variabel tergantung

$\beta_2 Z$ = koefisien *path* pengaruh langsung antara variabel antara terhadap variabel tergantung

Pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung merupakan perkalian dari pengaruh langsungnya. Berdasarkan model-model pengaruh tersebut, dapat disusun model lintasan pengaruh. Model lintasan inilah yang disebut analisis *path* (jalur).

4. Pemeriksaan Validitas model

Langkah selanjutnya dalam analisis *path* adalah pemeriksaan validitas model. Sehih atau tidaknya suatu hasil analisis tergantung pada terpenuhi tidaknya asumsi yang melandasinya. Terdapat dua indikator validitas modal untuk analisis *path* yaitu koefisien determinasi total dan teori timing :

a. Koefisien Determinasi Total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$R_m^2 = 1 - X_{ei}^2 X_{e2}^e \dots \dots X_{ex}^2$$

b. Teori Triming

Uji validitas koefisien *path* pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan regresi, menggunakan nilai uji p dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsial.

5. Interpretasi hasil analisis

Langkah keenam dari analisis *path* adalah melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama dengan memperhatikan hasil validitas model dan kedua dengan menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kausal ke variabel terikat.

3.8.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t, dan uji sobel.

a. Uji t (*t-test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat

derajat keyakinan tertentu. H_0 diterima, bila $t\text{-tabel} > t\text{ hitung}$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. H_a diterima, bila $t\text{ hitung} > t\text{-tabel}$ berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Aisyah, 2010).

b. Uji Sobel

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mediasi yang ditunjukkan dengan perkalian koefisien ($P_{\text{independen}} \times P_{\text{mediasi}}$). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel eksogen (X) kepada variabel endogen (Y) melalui variabel *intervening* (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur $X \rightarrow M$ (a) dengan jalur $M \rightarrow Y$ (b) atau ab . Jadi koefisien $ab = (c - c')$, dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M.

Standar error koefisien a dan b ditulis dengan S_a dan S_b , besarnya standar error tidak langsung (*indirect effect*) S_{ab} dihitung dengan rumus berikut ini :

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel dan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2016). Terdapat dua jenis pengaruh mediasi yakni mediasi penuh (*full mediation*) dan mediasi sebagian (*partial mediation*), dimana *full mediation* ini menunjukkan bahwa variabel eksogen sepenuhnya dimediasi oleh mediator karena tidak ada lagi pengaruh langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Sementara *partial mediation* menunjukkan bahwa disamping memiliki pengaruh tidak langsung melalui mediator, variabel eksogen juga mempunyai pengaruh langsung yang signifikan pada variabel endogen.

Semua perhitungan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan software program spss versi 21 *for windows*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data yang berasal dari laporan keuangan yang diolah menggunakan *software* SPSS 21. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia tahun 2013 – 2015 yang mana berjumlah 12 bank. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria sampel yang telah ditentukan diperoleh sampel yang layak dijadikan obyek penelitian sebanyak 5 bank umum syariah yaitu Bank Victoria Syariah , BRI syariah, Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, dan BJB Syariah yang mana bank-bank tersebut telah mengeluarkan laporan keuangan triwulan selama 3 tahun (2013, 2014, dan 2015) secara berturut-turut. Berikut adalah profil singkat dari kelima bank yang dijadikan sampel penelitian :

1. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah (d/h. PT. Bank Swaguna) didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Akuisisi saham PT. Bank Swaguna sebesar 99,80 % oleh PT. Bank Victoria International Tbk telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2007. Pada bulan

September 2007 Bank telah meningkatkan modal disetor menjadi Rp 90 miliar dan pada Maret 2008 modal disetor Bank meningkat menjadi Rp 110 miliar.

PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Pada tanggal 1 April 2010 beroperasi secara penuh dengan system syariah. Saat ini Bank memiliki satu (1) Kantor Pusat, tujuh (8) kantor cabang, enam (6) kantor cabang Pembantu, yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Solo dan Denpasar.

Visi :

- Menjadi Bank Ritel Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah

Misi :

- Memberikan layanan syariah terbaik kepada nasabah secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- Mengembangkan sumber daya insani yang memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan profesional
- Memperhatikan pengelolaan risiko dan keuangan secara terus menerus
- Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

2. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Visi :

- Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Maybank Syariah

Sejak mulai beroperasi sebagai bank Islam pada bulan Oktober 2010, PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami serta peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Beroperasi di jantung ASEAN, Maybank adalah bisnis jasa keuangan grup di Malaysia dengan penyebaran jaringan internasional lebih dari 14 negara. Anak perusahaan dari sektor perbankan Maybank syariah Maybank Islamic Berhad, bank syariah terbesar komersial di kawasan Asia Pasifik dan termasuk Top 20 lembaga keuangan Islam di dunia

Oleh karena itu Maybank Syariah Grup Maybank dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman di Indonesia selama 15 tahun untuk memberikan solusi keuangan terbaik kepada pelanggannya.

Visi :

- Untuk menjadi Mitra Syariah Keuangan disukai di Indonesia

Misi :

- Membangun hubungan yang abadi melalui penciptaan nilai bagi stakeholder
- Memimpin transaksi lintas batas di Asia Tenggara
- Menjadi penasihat keuangan strategis di Indonesia.

4. Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Visi :

- Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

Misi :

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5. BJB Syariah

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat

oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Visi :

- Bank Syariah regional yang sehat, terkemuka dan berdaya saing global

Misi :

- Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional.
- Memberikan nilai tambah bagi stakeholder

4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel eksogen yaitu pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2) kemudian variabel endogen yaitu likuiditas (Y) dan variabel intervening yaitu rasio NPF (Z).

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
X1	60	29,2861	,64997
X2	60	24,5331	2,23579

Z		60	,0259	,01375
Y		60	1,1216	,36701
Valid (listwise)	N	60		

Sumber : Output SPSS, 2017

Pada tabel 4.1 di atas, output spss menunjukkan banyaknya laporan keuangan triwulan (N) adalah 60. Berdasarkan hasil output spss tersebut, variabel X_1 yaitu pembiayaan murabahah memiliki rata-rata 29,2861, variabel X_2 yaitu pembiayaan musyarakah memiliki rata-rata 24,5331, kemudian variabel Z yaitu rasio *Non Performing Financing* memiliki rata-rata 0,0259 sedangkan variabel Y yaitu rasio likuiditas memiliki rata-rata 1,1216.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini ketiga asumsi yang disebut di atas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda).

4.1.3.1 Uji Normalitas Data

Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal dapat dicermati pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Uji Normalitas

Variabel	K-S Z	Sig
Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i>	0,835	0,489

Variabel	K-S Z	Sig
Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Rasio <i>Non Performing Financing</i> dan rasio Likuiditas	1,027	0,242

Sumber: Hasil output spss diolah, 2017

Keterangan: K-S Z: Kolmogorov-Smirnov test Z

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov test Z sebesar 0,835 dan 1,027 dengan nilai signifikansi di atas 5%, yaitu sebesar 0,489 dan 0,242. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data merupakan distribusi yang normal sehingga bisa dilakukan analisis jalur (*Path Analysis*).

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak (Ghozali, 2016). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut (Aisyah, 2015) :

- Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan tidak melebihi 10
- Mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1, dimana $Tolerance = 1/VIF$

Pada tabel 4.3, terlihat bahwa tidak terdapat *Coefficient VIF* yang lebih dari 10, dan *Coefficient tolerance* mendekati 1 atau tidak kurang dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan pada model regresi tersebut tidak ada multikolinieritas.

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	0,780	1,282
X ₂	0,780	1,282

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	0,772	1,295
X ₂	0,721	1,388
Z	0,867	1,153

Sumber: Hasil output spss diolah, 2017

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (Ghozali, 2016). Jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji regresi berganda. Durbin dan Watson telah menetapkan batas atas (du) dan batas bawah (dL). Durbin dan Watson mentabelkan nilai du dan dL untuk taraf nyata 5% dan 1% yang selanjutnya dikenal dengan tabel Durbin dan Watson. Selanjutnya Durbin dan Watson juga telah menetapkan kaidah keputusan sebagai berikut (Aisyah, 2015) :

Tabel 4.4
Keputusan Durbin Watson

Range	Keputusan
$0 < dw < dl$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan

$dl < dw < du$	Ada autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
$du < dw < 4-dl$	Tidak ada masalah korelasi
$4-du < dw < 4-dl$	Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik
$4-dl < d$	Masalah autokorelasi serius

Sumber : Aisyah, 2015

Berikut adalah hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi :

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

No		dl	Du	4-du	4-dl	Dw	Interpretasi
1	Nilai	1,514	1,652	2,348	2,486	1,139	Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan.

Sumber: Output spss diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan pada variabel independen yang ditunjukkan dengan $0 < dw < dl$ ($0 < 1,139 < 1,514$)

No		dl	Du	4-du	4-dl	Dw	Interpretasi
1	Nilai	1,514	1,652	2,348	2,486	1,302	Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan

Sumber: Output spss diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan pada variabel independen yang ditunjukkan dengan $0 < dw < dl$ ($0 < 1,302 < 1,514$).

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016). Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas (Aisyah, 2015).

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
Pembiayaan Murabahah (X ₁)	0,000	Heteroskedastisitas
Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	0,569	Homoskedastisitas

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
Pembiayaan Murabahah (X ₁)	0,038	Heteroskedastisitas
Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	0,011	Heteroskedastisitas
Rasio NPF (Z)	0,373	Homoskedastisitas

Sumber: Output spss, 2017.

4.1.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

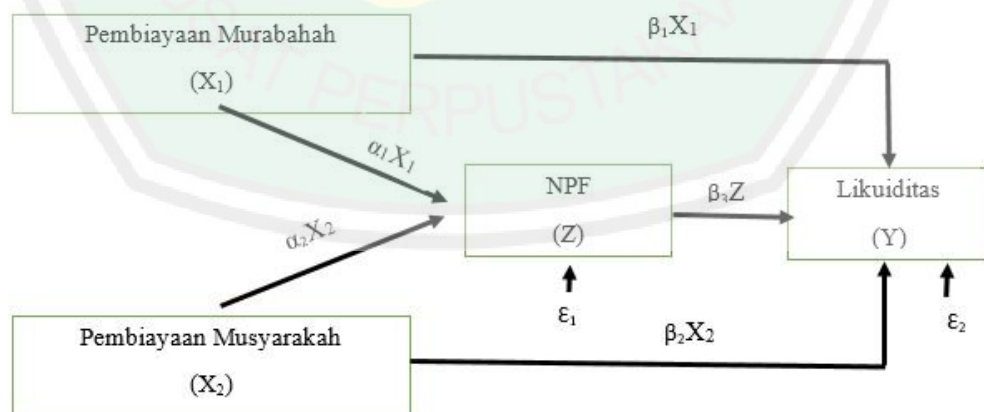
Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model casual*) yang telah ditetapkan

sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner (Ghozali, 2016). Dalam analisis jalur terdapat beberapa langkah sebagai berikut (Aisyah, 2010) :

4.1.4.1 Merancang Model Berdasarkan Konsep Teori

Langkah pertama adalah membangun model jalur sesuai dengan kerangka konseptual yang dibuat. Model tersebut berisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Gambar 4.1
Model Analisis Jalur



Sumber : Data diolah, 2017

4.1.4.2 Pemeriksaan Terhadap Asumsi Yang Melandasi

4.1.4.2.1 Pengaruh pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap NPF (Z)

Tabel 4.7

Hasil Analisis Regresi Pengaruh Murabahah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap NPF (Z)

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficient B	T	signifikansi
Constanta	-0,085	-1,080	0,285
Pembiayaan Murabahah (X_1)	0,002	0,756	0,453
Pembiayaan Musyarakah (X_2)	0,002	2,168	0,034
Variabel Terikat = rasio NPF R = 0,364 R ² = 0,133 S _e = 0,130			

Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Dari tabel di atas maka diperoleh model persamaan pertama sebagai berikut :

$$Z = -0,085 + 0,002X_1 + 0,002X_2$$

R² = 0,133 berarti 13,3% variabel NPF dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

4.1.4.2.2 Pengaruh pembiayaan murabahah (X_1), pembiayaan musyarakah (X_2) dan NPF (Z) terhadap likuiditas (Y)

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Pembiayaan Murabahah (X_1), Pembiayaan Musyarakah (X_2) dan NPF (Z) terhadap Likuiditas (Y)

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficient B	T	signifikansi
Constanta	13,549	8,750	0,000
Pembiayaan Murabahah (X_1)	-0,432	-7,482	0,000
Pembiayaan Musyarakah (X_2)	0,009	0,503	0,617

Rasio NPF (Z)	0,066	0,026	0,980
Variabel Terikat = rasio Likuiditas $R = 0,741$ $R^2 = 0,548$ $S_e = 0,253$			

Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Dari tabel di atas maka diperoleh model persamaan sebagai berikut :

$$Y = 13,549 - 0,432X_1 + 0,009X_2 + 0,066Z$$

$R^2 = 0,548$ berarti 54,8% variabel likuiditas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan murabahah, variabel pembiayaan musyarakah dan variabel NPF.

4.1.4.3 Pendugaan Parameter atau Perhitungan Koefisien

Adapun hasil perhitungan koefisien path adalah sebagai berikut :

$$PTL (X - Y) = P_1 \times P_2$$

$PTL (X - Y)$ = Pengaruh tidak langsung variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y

P_1 = Pengaruh langsung X_1 dan X_2 terhadap variabel Z

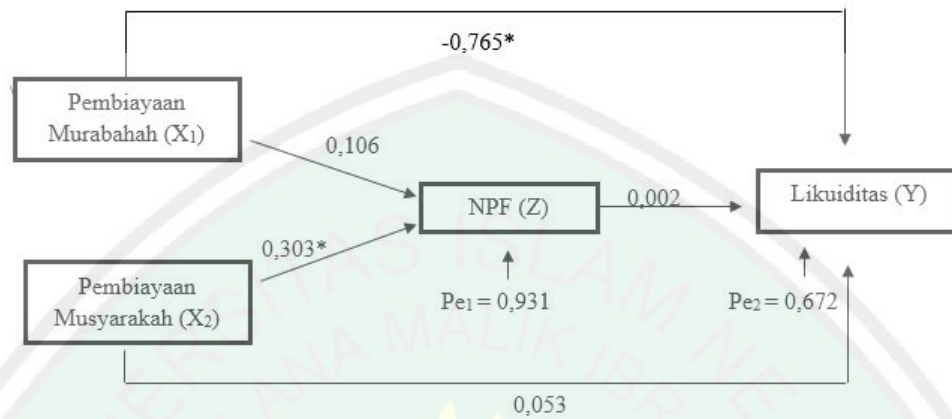
P_2 = Pengaruh Z terhadap Y

$$PTL (X - Y) = (0,002 + 0,002) \times 0,066 = 0,000264$$

4.1.4.3.1 Pengaruh tidak langsung pembiayaan murabahah (X_1), pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap likuiditas (Y) melalui NPF (Z)

Dari hasil perhitungan regresi di atas dapat dihitung pengaruh tidak langsung pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap likuiditas (Y) melalui NPF (Z). untuk nilai koefisien jalurnya dapat dilihat pada gambar 4.2 :

Gambar 4.2
Model Lintasan Pengaruh



Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan analisis data di atas, dapat diringkas pada tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 4.10
Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Sign	Pengaruh Tidak Langsung melalui Z	Sign
X ₁ terhadap Z	0,106	Tidak Signifikan	0,106 x 0,002 = 0,000212	Tidak Signifikan
X ₂ terhadap Z	0,303	Signifikan	0,303 x 0,002 = 0,000606	Tidak Signifikan
Z terhadap Y	0,066	Tidak Signifikan	Total = 0,000818	

Sumber : Data Diolah, 2017

4.1.4.4 Pemeriksaan Validitas Model

Berdasarkan model-model pengaruh di atas, dapat disusun model lintasan pengaruh yang disebut analisis *Path*. Pengaruh *error* pada persamaan pertama dan kedua adalah sebagai berikut :

$$Pe = \sqrt{1 - Rsquare}$$

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,133} = 0,931$$

$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,548} = 0,672$$

$$Rm^2 = 1 - Pe_1^2 Pe_2^2$$

$$= 1 - (0,931^2 \times 0,672^2)$$

$$= 0,609$$

Pemeriksaan validitas model melalui koefisien determinasi total (Rm^2) menunjukkan nilai sebesar 60,9%. Jadi, total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 60,9%.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Pengujian Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap NPF (Z)

4.1.5.1.1 Uji T

Untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_a = Koefisien regresi signifikan

H_0 = Koefisien regresi tidak signifikan

Untuk pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Tabel 4.11

Nilai t_{hitung} dan signifikansi variabel-variabel dari Pembiayaan Murabahah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap NPF (Z)

Variabel	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Pembiayaan Murabahah (X_1)	0,756	0,453	Tidak Signifikan
Pembiayaan Musyarakah (X_2)	2,168	0,034	Signifikan

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan nilai signifikan t pada tabel 4.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan murabahah (X_1) mempunyai nilai $t_{hitung} = 0,756$ dengan tingkat signifikansi 0,453 dan $t_{tabel} = 1,6711$. Probabilitas sebesar 0,453 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF secara langsung. Hal ini berarti H_0 diterima.
2. Pembiayaan musyarakah (X_2) mempunyai nilai $t_{hitung} = 2,168$ dengan tingkat signifikansi 0,034 dan $t_{tabel} = 1,6711$. Probabilitas sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 berpengaruh secara signifikan terhadap NPF secara langsung. Hal ini berarti H_0 ditolak.

Secara parsial hanya variabel X_2 yang berpengaruh signifikan terhadap Z sedangkan variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z .

4.1.5.2 Pengujian Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah (X_1), Pembiayaan Musyarakah (X_2) dan NPF (Z) terhadap Likuiditas (Y)

4.1.5.2.1 Uji T

Untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_a = Koefisien regresi signifikan

H_0 = Koefisien regresi tidak signifikan

Untuk pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut :

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Tabel 4.12

Nilai t_{hitung} dan signifikansi variabel-variabel dari pembiayaan murabahah (X_1), pembiayaan musyarakah (X_2) dan NPF (Z) terhadap Likuiditas (Y)

Variabel	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Pembiayaan Murabahah (X_1)	-7,482	0,000	Signifikan
Pembiayaan Musyarakah (X_2)	0,503	0,617	Tidak Signifikan
Rasio NPF (Z)	0,026	0,980	Tidak Signifikan

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan angka signifikansi t pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- Pembiayaan murabahah (X_1) mempunyai nilai $t_{hitung} = -7,482$ dengan tingkat signifikansi 0,000 dan $t_{tabel} = 1,6711$. Probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1

berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas secara langsung. Hal ini berarti H_0 ditolak.

2. Pembiayaan musyarakah (X_2) mempunyai nilai $t_{hitung} = 0,503$ dengan tingkat signifikansi 0,617 dan $t_{tabel} = 1,6711$. Probabilitas sebesar 0,617 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas secara langsung. Hal ini berarti H_0 diterima.
3. Rasio NPF (Z) mempunyai nilai $t_{hitung} = 0,026$ dengan tingkat signifikansi 0,980 dan $t_{tabel} = 1,6711$. Probabilitas sebesar 0,980 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas secara langsung. Hal ini berarti H_0 diterima.

Secara parsial variabel pembiayaan murabahah (X_1) terhadap rasio likuiditas (Y) menunjukkan nilai yang signifikan berdasarkan hasil analisis uji t . Sedangkan variabel pembiayaan musyarakah (X_2) dan variabel rasio NPF (Z) tidak menunjukkan nilai yang signifikan.

4.1.5.3 Uji Sobel atau Uji Mediasi

Hitung standar error dari koefisien *indirect effect* ($SP_{1,2P_5}$) :

$$\begin{aligned}
 SP_{1P_5} &= \sqrt{P_5^2 SP_1^2 + P_1^2 SP_5^2 + SP_1^2 SP_5^2} \\
 &= \sqrt{(0,002^2 \times 0,003^2) + (0,106^2 \times 2,574^2) + (0,003^2 \times 2,574^2)} \\
 &= \sqrt{0,000000000036 + 0,0744438483 + 0,0000596293} = 0,27295
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 SP_2P_5 &= \sqrt{P_5^2 SP_2^2 + P_2^2 SP_5^2 + SP_2^2 SP_5^2} \\
 &= \sqrt{(0,002^2 \times 0,001^2) + (0,303^2 \times 2,574^2) + (0,001^2 \times 2,574^2)} \\
 &= \sqrt{0,000000000004 + 0,6082783261 + 0,0000066255} = 0,77993
 \end{aligned}$$

Dari hasil $SP_{1,2}P_5$ di atas, dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t_{X1} &= \frac{P_1 P_5}{SP_1 P_5} & t_{X2} &= \frac{P_2 P_5}{SP_2 P_5} \\
 &= \frac{(0,106 \times 0,002)}{0,2729} & &= \frac{(0,303 \times 0,002)}{0,7799} \\
 &= 0,0007768413 & &= 0,002642826
 \end{aligned}$$

4.1.5.4 Pengujian Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap Likuiditas (Y) Melalui NPF (Z)

4.1.5.4.1 Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung variabel bebas secara parsial terhadap rasio NPF dan likuiditas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisis Jalur P_1

Jalur X_1 ke Z adalah jalur P_1 dengan nilai $\beta = 0,002$ dan tingkat signifikan = 0,453 (lebih besar dari 0,05). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel rasio NPF (Z).

b. Analisis Jalur P₂

Jalur X₂ ke Z adalah jalur P₂ dengan nilai $\beta = 0,002$ dan tingkat signifikan = 0,034 (lebih kecil dari 0,05). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel X₂ berpengaruh terhadap variabel rasio NPF (Z).

c. Analisis Jalur P₃

Jalur X₁ ke Y adalah jalur P₃ dengan nilai $\beta = 0,002$ dan tingkat signifikan = 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel X₁ berpengaruh terhadap variabel rasio likuiditas (Y).

d. Analisis Jalur P₄

Jalur X₂ ke Y adalah jalur P₄ dengan nilai $\beta = 0,002$ dan tingkat signifikan = 0,617 (lebih besar dari 0,05). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel X₂ tidak berpengaruh terhadap variabel rasio likuiditas (Y).

e. Analisis Jalur P₅

Jalur Z ke Y adalah jalur P₅ dengan nilai $\beta = 0,002$ dan tingkat signifikan = 0,980 (lebih besar dari 0,05). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel Z tidak berpengaruh terhadap variabel rasio likuiditas (Y).

4.1.5.4.2 Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan analisis jalur yang signifikan dapat diketahui pengaruh secara tidak langsung antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel Y melalui variabel Z sebagai berikut :

- a. Pengaruh tidak langsung variabel X₁ terhadap Y diperoleh dengan cara mengalikan koefisien *path* pengaruh langsung variabel X₁ terhadap Z (P₁) dengan koefisien *path* pengaruh variabel Z terhadap Y (P₅) yaitu $0,002 \times 0,066$

= 0,000132, hal ini berarti terdapat pengaruh positif secara tidak langsung variabel X_1 terhadap Y sebesar 0,000132.

- b. Pengaruh tidak langsung variabel X_2 terhadap Y diperoleh dengan cara mengalikan koefisien *path* pengaruh langsung variabel X_2 terhadap Z (P_2) dengan koefisien *path* pengaruh variabel Z terhadap Y (P_5) yaitu $0,002 \times 0,066 = 0,000132$, hal ini berarti terdapat pengaruh positif secara tidak langsung variabel X_2 terhadap Y sebesar 0,000132.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan uji sobel, maka hasil uji pengaruh mediasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Pengaruh Variabel Mediasi

Variabel	Pengaruh tidak langsung	Sindirect effect	T	Keterangan
X_1	0,000212	0,0093	0,0142	Tidak signifikan
X_2	0,000606	0,0058	0,2293	Tidak signifikan
Total koefisien mediasi = 0,000264				

Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2) memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1,6711 dengan tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,000264 tidak signifikan yang berarti tidak ada pengaruh intervening/mediasi.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis path mengenai hubungan antara pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, likuiditas dan *Non Performing Financing* (NPF).

4.2.1 Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF

4.2.1.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap NPF

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, berdasarkan nilai Beta (B), pembiayaan murabahah memiliki hubungan positif terhadap NPF, dibuktikan dengan nilai Beta (B) yang bernilai positif. Berdasarkan nilai signifikansi pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF, dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\text{sig } 0,453 > 0,05$). Artinya, banyaknya pembiayaan murabahah yang diberikan tidak mempengaruhi peningkatan tingkat rasio NPF, namun apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah terdapat kemungkinan hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak nasabah dan atau pihak bank syariah. Kuncoro (2002) menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal tersebut dapat berupa kelalaian pihak bank ataupun kesalahan nasabah. Sedangkan faktor eksternal tersebut bisa berupa bencana alam, perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil, dan lain

sebagainya. Penelitian ini menolak H_1 yang berarti pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF.

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan dan penanggung jawab terjadinya risiko kegagalan dalam pengembalian dana pembiayaan adalah nasabah. Pada pembiayaan murabahah, jika konsumen lalai dalam pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan, harga tidak dapat dinaikkan. Batasan tersebut menimbulkan ketidakjujuran nasabah yang dengan sengaja menghindari untuk membayar pada waktunya, karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak harus membayar biaya tambahan atas kesalahan mereka (Rivai, 2007). Namun apabila nasabah melakukan kesalahan karena ketidakmampuan maka harus diberikan kelonggaran sampai dapat membayar, Allah SWT berfirman dalam surat Albaqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Pada penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF yang mana mendukung penelitian kinasih (2013) bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF. Penelitian tersebut berbeda dengan Ekanto (2013) bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi signifikan oleh pembiayaan dengan akad murabahah.

4.2.1.2 Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap NPF

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, berdasarkan nilai Beta (B), pembiayaan musyarakah memiliki hubungan positif terhadap NPF, dibuktikan dengan nilai Beta (B) yang bernilai positif. Berdasarkan nilai signifikansi pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF, dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig } 0,034 < 0,05$). Artinya, banyaknya pembiayaan musyarakah mempengaruhi peningkatan NPF pada bank syariah. Penelitian ini menerima H_2 yang berarti pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap NPF.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Ketika nasabah mengalami kegagalan dalam usaha yang dijalankan, bank syariah akan turut menanggung kegagalan tersebut dengan terhambatnya pembayaran bagi hasil oleh nasabah, sehingga menyebabkan peningkatan rasio NPF pada bank syariah. Rachmadi (2012) menyebutkan apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang diberikan, nasabah tidak berkewajiban

untuk mengembalikan dana bank tersebut. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap NPF.

Hasil tersebut mendukung penelitian kinasih (2013) bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap NPF, berbeda dengan penelitian Ekanto (2013) bahwa pembiayaan bermasalah tidak dipengaruhi oleh pembiayaan dengan akad musyarakah.

4.2.2 Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas

4.2.2.1 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, berdasarkan nilai Beta (B), pembiayaan murabahah memiliki hubungan negatif terhadap likuiditas, dibuktikan dengan nilai Beta (B) yang bernilai negatif. Berdasarkan nilai signifikansi pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas, dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (sig 0,00 < 0,05). Artinya, banyaknya pembiayaan murabahah yang diberikan akan mempengaruhi penurunan likuiditas bank syariah. Penelitian ini menerima H_3 yang berarti pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap likuiditas.

Dalam perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan dan

penanggung jawab terjadinya risiko sepenuhnya adalah nasabah, seperti risiko tidak dapat membayar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Sehingga rasio likuiditas bank syariah bergantung pada besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan yang mana terdapat ketidakpastian dalam pengembalian pembiayaan. Ketidakpastian tersebut dapat disebabkan nasabah yang tidak bertanggung jawab. Allah berfirman dalam Alquran surat Al An'am ayat 152 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya :

Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ramdhani (2012) bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Namun tidak mendukung penelitian Adie (2010) bahwa pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi rasio likuiditas bank syariah.

4.2.2.2 Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa secara parsial, berdasarkan nilai Beta (B), pembiayaan murabahah memiliki hubungan positif terhadap likuiditas, dibuktikan dengan nilai Beta (B) yang bernilai positif. Berdasarkan nilai signifikansi pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas, dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (sig 0,617 > 0,05). Artinya, banyaknya pembiayaan musyarakah yang diberikan

tidak mempengaruhi likuiditas bank syariah. Penelitian ini menolak H_4 yang berarti pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Risiko dalam pembiayaan musyarakah merupakan tanggung jawab kedua pihak yaitu nasabah dan bank syariah. Sehingga tingkat likuiditas bank syariah lebih stabil karena tidak sepenuhnya tanggung jawab pembiayaan ditanggung oleh nasabah.

Dalam menjalankan aktifitasnya manajemen dapat melakukan beberapa strategi agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik, strategi tersebut diantaranya adalah strategi preventif yang mana likuiditas dikelola dengan menjauhi ketidakpastian seperti dalam pengembalian dana pembiayaan yang risiko kegagalan ditanggung nasabah sepenuhnya, sehingga masalah likuiditas dapat dijaui. Meskipun telah diusahakan dengan strategi preventif, masalah likuiditas masih mungkin terjadi, maka dari itu terdapat strategi represif. Perubahan lingkungan yang cepat mungkin belum dapat diantisipasi oleh pihak bank sehingga strategi yang ada menjadi kurang efisien yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya masalah likuiditas. Apabila hal ini terjadi terdapat berbagai cara untuk mengatasinya sehingga pihak bank diharap tetap dapat memenuhi kewajiban penarikan kas dari nasabah dan kepercayaan terhadap bank tetap terpelihara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ramadhani (2015) bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Keister dan McAndrew (2009), jumlah likuiditas yang ada di bank ditentukan oleh tindakan bank sentral dan tidak mencerminkan perilaku pembiayaan bank. Sedangkan Afkar (2011) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah.

4.2.3 Pengaruh NPF terhadap likuiditas

Menurut mulyono (1995) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan atau pendapatan yang diperoleh oleh bank (Ali, 2004). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, berdasarkan nilai Beta (B), NPF memiliki hubungan positif terhadap likuiditas, dibuktikan dengan nilai Beta (B) yang bernilai positif. Berdasarkan nilai signifikansi pembiayaan NPF memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas, dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\text{sig } 0,980 > 0,05$). Artinya, tingkat rasio NPF tidak mempengaruhi likuiditas bank syariah. Penelitian ini menolak H_5 yang berarti NPF tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

Hal ini dapat terjadi karena pada praktiknya bank syariah selalu menjaga tingkat likuiditas bank syariah tersebut dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Kemudian tingkat NPF pada sampel penelitian ini masih dibawah batas maksimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia ($3,656\% < 5\%$), sehingga tingkat rasio NPF tersebut tidak mempengaruhi likuiditas bank syariah secara signifikan. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dari nasabah yang tidak bertanggung jawab, bank mendapatkan jaminan dari nasabah yang mana telah disepakati dalam perjanjian. Allah berfirman dalam Alquran surat Albaqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah / jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh si pemberi utang.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Hidayati (2014) bahwa rasio *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Namun penelitian ini mendukung penelitian Utomo (2008) yang menyebutkan bahwa Rasio likuiditas tidak dipengaruhi oleh NPF, hal ini disebabkan karena bank selalu menjaga tingkat likuiditas demi menjaga kepercayaan masyarakat.

4.2.4 Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Melalui NPF

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X_1) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap likuiditas (Y) melalui NPF (Z) yang berarti bahwa variabel NPF tidak mampu mempengaruhi hubungan antara pembiayaan murabahah dengan likuiditas bank umum syariah. Begitu pula pembiayaan musyarakah, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah (X_2) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap likuiditas (Y) melalui NPF (Z) yang berarti bahwa variabel NPF tidak mampu mempengaruhi hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan likuiditas bank umum syariah.

Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap tingkat rasio NPF sebagian besar disebabkan oleh perilaku nasabah ataupun pihak bank bukan dari banyaknya pembiayaan yang diberikan sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah banyaknya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Kuncoro (2002) menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal seperti pihak nasabah atau bank syariah dan faktor eksternal. faktor internal tersebut dapat berupa kelalaian pihak bank seperti melakukan kesalahan dalam menganalisis dalam pemberian pembiayaan ataupun kesalahan nasabah seperti penurunan laba bersih usaha, piutang tak tertagih meningkat, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal tersebut bisa berupa bencana alam, perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil, kenaikan harga faktor-faktor produksi dan lain sebagainya.

Kemudian likuiditas bank syariah dipengaruhi oleh banyaknya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Wahyudi (2013) menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya risiko likuiditas adalah ketika bank syariah telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi bank syariah tidak memiliki dana yang cukup. Dalam kejadian seperti ini bisa diibaratkan seperti saat kita berjanji kepada orang lain, akan tetapi pada saat tiba waktunya untuk menepati janji, kita tidak bisa menepatinya. Hal ini akan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang berakibat para nasabah akan kabur dari bank.

Hasil penelitian ini menolak H_6 dan H_7 yang berarti pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap likuiditas bank umum syariah melalui *Non Performing Financing* (NPF)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* karena pada pembiayaan murabahah risiko kegagalan merupakan tanggung jawab nasabah dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada murabahah terdapat kemungkinan hal tersebut merupakan kesalahan disebabkan oleh perilaku nasabah atau pihak bank syariah bukan disebabkan oleh banyaknya pembiayaan yang diberikan, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* karena ketika nasabah mengalami kegagalan dalam usaha yang dijalankan, bank syariah akan turut menanggung kegagalan tersebut dengan terhambatnya pembayaran bagi hasil oleh nasabah, sehingga menyebabkan peningkatan rasio NPF pada bank syariah..
2. Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap likuiditas karena penanggung jawab terjadinya risiko sepenuhnya adalah nasabah, sehingga rasio likuiditas bank syariah bergantung pada besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan yang mana terdapat ketidakpastian dalam pengembalian pembiayaan. Ketidakpastian tersebut dapat disebabkan nasabah yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan pembiayaan

musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas karena risiko dalam pembiayaan musyarakah merupakan tanggung jawab kedua pihak yaitu nasabah dan bank syariah, sehingga tingkat likuiditas bank syariah lebih stabil.

3. Pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap likuiditas melalui *Non Performing Financing* karena pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap tingkat rasio NPF sebagian besar disebabkan oleh perilaku nasabah ataupun pihak bank bukan dari banyaknya pembiayaan yang diberikan sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah banyaknya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka diajukan saran dalam upaya perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya antara lain :

1. Rasio *Non Performing Financing* belum dapat memberikan kontribusi sebagai pemediasi secara signifikan pada pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap likuiditas. Sehingga, Rasio *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening dapat diganti dengan variabel lain seperti profitabilitas atau sebagainya.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebatas 5 bank umum syariah. Untuk penelitian selanjutnya sampel dapat diperbesar misalnya pada seluruh bank umum syariah yang terdapat di Indonesia.

3. Pada penelitian ini ukuran untuk pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah adalah total pembiayaan murabahah dan musyarakah yang diberikan. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan total pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah yang tidak kembali atau yang bermasalah sehingga hasil penelitian lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. Manajemen Perbankan. Malang : UUM Press.
- Adie, Thia Luthia. 2010. *Analysis Of Murabahah Financing Its Influence To Liquidation Level At PT. Bank Muamalat Indonesia*, Tbk.
- Afif, Zaim Nur dan Imran Mawardi. 2014. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2013. Diakses tanggal 30 November 2016
- Afkar, Taudlikhul. 2011. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia.
- Aisya, Esy Nur. (2010). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Perusahaan (Studi pada Lembaga BMT Masalah Mursalah Lil UMMmah di Pasuruan). Tesis (tidak dipublikasikan). Pascasarjana Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang.
- Ali, Masyhud. 2004. Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan. Jakarta : PT Elex Media
- Anonim, <http://infobanknews.com/ekonomi-melambat-npf-bank-umum-syariah-melonjak/> diakses tanggal 20 Oktober 2016
- Antonio, Muhamm Syafii. 2011. Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zainul. 2002. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta : AlvaBet
- Atmanda, Ashiddiqi Putra. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank BRI Syariah KCP Kopo Periode 2011 – 2013
- Bank Indonesia (BI). Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI No. 7/2/PBI/2005, LN No. 12 DPNP Tahun 2005, TLN No. 4471, pasal 10
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Ekanto, Aries Wahyu. 2013. Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF Pada Perbankan Syariah.
- Fatmawati, Djajanti Atik. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Financial Leverage terhadap Praktik Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kelola* Vol. 2 No 3, ISSN:2337-5965.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mursyarakah
- Firmansyah, Irman. 2014. Determinant of Non Performing Loan : The Case of Islamic Bank in Indonesia
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayati, Nur Laili. 2014. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- Ismail. 2013. Perbankan Syariah. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Jafar, Syamsuddin. 1993. Ekonomi Moneter. Kota Kembang. Yogyakarta.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Keputusan Direktur Bank Indonesia Pasal 4 Surat No. 30/267/KEP/DIR (SKBI No. 30/267/KEP/DIR)
- Kinasih, Septivia Wahyu dan Dodik Siswantoro. 2013. Analisis Faktor Determinan Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Syariah Pada 2005-2012.
- Kodra, Kleidan dan Drini Salko. 2016. *Capital Adequacy In The Albanian Banking System; An Econometrical Analysis With A Focus On Credit Risk*. European Scientific Journal January 2016 edition vol.12, No.1 ISSN: 1857 – 7881. <http://emeraldinsight.com/>, 06 Oktober 2016.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : BPEE
- Laili, Isyafatul Nur. 2015. Pengaruh CAR, Perputaran Kas, dan NPF terhadap Likuiditas Bank Muamalat

- Li, Ping, Mingying Zhuo, dkk. 2011. *Study On The Effect Factors Of Non Performance Loan Ratio Of Chinese Commerical Banks*. Vols. 50-51 (2011) pp 728-732. <http://emeraldinsight.com/>, 06 Oktober 2016
- Maharani, Friska Dewi. 2014. Analisis Rasio Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012.
- Meydianawathi, Luh Gede. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). Buletin Studi Ekonomi Vol.12 No.2
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta : Trust Media
- Muhammad. 2009. Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia. Yogyakarta : UII Pres
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2002. Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan. Jakarta : Djambatan.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta : Amzah
- O Gill, James. 2004. Dasar – dasar Analisis Keuangan. Informasi Keuangan untuk Semua Manajer. Penerbit : PPM
- Osei-Assibey, Eric dan Joseph Kwadwo Asenso. 2015. *Regulatory capital and its effect on credit growth, non-performing loans and bank efficiency Evidence from Ghana*. <http://emeraldinsight.com/>, 06 Oktober 2016
- Peraturan Bank Indonesia pasal 12 ayat 3 No. 7/2/PBI/2005
- Perwataatmadja, A. Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- PSAK. 2012. No 31. Paragraf 2
- Rachmadi, Usman. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Ramadhani, Aulia dan Imron Mawardi. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia. [JESTT Vol. 2 No. 7] diakses tanggal 10 November 2016.
- Ramdhani, Indra. 2012. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya). 09 November 2016.

- Rivai, Veithzal. 2007. Bank and Financial Institute Management. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, Bambang. 2008. Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan. Yogyakarta : BPFE
- Sabar, Rutoto. 2007. Pengantar Metodologi Penelitian. Kudus : FKIP Universitas Muria Kudus
- Sawir, Agnes. 2009. Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan Perusahaan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sudarsono, Heri. 2004. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AFABETA
- Taswan. 2007. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YPKP
- Utomo, Andi Priyo .2008. Pengaruh NPL Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas pada PT. Bank Mandiri (Persero), TBK. Jakarta: Repository Universitas Gunadarma.
- Wahyudi, Imam dkk. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta : Salemba Empat
- Wiroso. 2005. Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta : PT. Grasindo
- Yulianto, Agung dan Badingatus Sholikhah. 2016. *The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict the Mudharabah Deposits*. Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 5(1). <http://emeraldinsight.com/> , 06 Oktober 2016.

LAMPIRAN

Data Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, NPF dan Likuiditas

No.	Nama Bank Syariah	Triwulan	X ₁	X ₂	Z	Y
1.	Bank Victoria Syariah	Mar 13	29,53528	22,95918	0,0142	0,9837
2.		Jun 13	29,53528	22,95918	0,0219	1,0419
3.		Sep 13	29,53528	22,95918	0,0163	1,0289
4.		Des 13	29,53528	22,95918	0,0145	0,9337
5.		Mar 14	29,53422	22,91022	0,0162	0,9553
6.		Jun 14	29,53422	22,91022	0,0181	0,9568
7.		Sep 14	29,53422	22,91022	0,0182	0,905
8.		Des 14	29,53422	22,91022	0,0181	0,9361
9.		Mar 15	29,42126	22,83892	0,0196	0,9521
10.		Jun 15	29,28429	22,75902	0,0307	0,9492
11.		Sep 15	29,20929	21,15635	0,0308	0,9886
12.		Des 15	29,24259	21,05329	0,0316	0,9849
13.	BRI Syariah	Mar 13	29,81133	27,56562	0,0201	1,009
14.		Jun 13	29,81133	27,56562	0,0194	1,0367
15.		Sep 13	29,81133	27,56562	0,0214	1,0561
16.		Des 13	29,81133	27,56562	0,0326	1,027
17.		Mar 14	30,27694	27,51073	0,0336	1,0213
18.		Jun 14	30,27694	27,51073	0,0361	0,9514
19.		Sep 14	30,27694	27,51073	0,0419	0,9485
20.		Des 14	30,27694	27,51073	0,0365	0,939
21.		Mar 15	30,27694	27,51073	0,0396	0,8824
22.		Jun 15	30,27574	27,61611	0,0438	0,9205
23.		Sep 15	30,26293	27,69323	0,0386	0,8661
24.		Des 15	30,27514	27,74566	0,0389	0,8416
25.	Maybank Syariah	Mar 13	28,22203	23,08516	0,0139	1,5301
26.		Jun 13	28,22203	23,08516	0	1,4852
27.		Sep 13	28,22203	23,08516	0	2,5708
28.		Des 13	28,22203	23,08516	0	1,5287
29.		Mar 14	28,22203	23,08516	0	1,8242
30.		Jun 14	28,22203	23,08516	0,047	1,7764
31.		Sep 14	28,22203	23,08516	0,0037	1,8031
32.		Des 14	28,22203	23,08516	0,0429	1,5777

33.		Mar 15	28,18007	23,08516	0,0256	1, 6188
34.		Jun 15	28,18007	23,08516	0,0441	2,0245
35.		Sep 15	28,17697	23,08516	0,0435	2,2711
36.		Des 15	28,0919	23,49235	0,0493	1,1054
37.	Bank Mega Syariah	Mar 13	29,53528	22,95918	0,0142	0,9837
38.		Jun 13	29,53528	22,95918	0,0219	1,0419
39.		Sep 13	29,53528	22,95918	0,0163	1,0289
40.		Des 13	29,53528	22,95918	0,0145	0,9337
41.		Mar 14	29,53422	22,91022	0,0162	0,9553
42.		Jun 14	29,53422	22,91022	0,0181	0,9568
43.		Sep 14	29,53422	22,91022	0,0182	0,905
44.		Des 14	29,53422	22,91022	0,0181	0,9361
45.		Mar 15	29,42126	22,83892	0,0196	0,9521
46.		Jun 15	29,28429	22,75902	0,0307	0,9492
47.		Sep 15	29,20929	21,15635	0,0308	0,9886
48.		Des 15	29,24259	21,05329	0,0316	0,9849
49.	BJB Syariah	Mar 13	28,90242	26,85195	0,0116	0,974
50.		Jun 13	28,90242	26,85195	0,0116	0,974
51.		Sep 13	28,90242	26,85195	0,0116	0,974
52.		Des 13	28,90242	26,85195	0,0116	0,974
53.		Mar 14	29,20812	26,928	0,0387	0,8402
54.		Jun 14	29,20812	26,928	0,0387	0,8402
55.		Sep 14	29,20812	26,928	0,0387	0,8402
56.		Des 14	29,20812	26,928	0,0387	0,8402
57.		Mar 15	29,50143	26,49881	0,0445	1,0475
58.		Jun 15	29,50143	26,49881	0,0445	1,0475
59.		Sep 15	29,50143	26,49881	0,0445	1,0475
60.		Des 15	29,50143	26,49881	0,0445	1,0475

Uji Normalitas 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01280183
	Absolute	,108
Most Extreme Differences	Positive	,108
	Negative	-,088
Kolmogorov-Smirnov Z		,835
Asymp. Sig. (2-tailed)		,489

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Normalitas 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,24662447
	Absolute	,133
Most Extreme Differences	Positive	,133
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		1,027
Asymp. Sig. (2-tailed)		,242

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,085	,079		-1,080	,285		
X1	,002	,003	,106	,756	,453	,780	1,282
X2	,002	,001	,303	2,168	,034	,780	1,282

a. Dependent Variable: Z

Uji Multikolinieritas 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13,549	1,549		8,750	,000		
X1	-,432	,058	-,765	-7,482	,000	,772	1,295
X2	,009	,017	,053	,503	,617	,721	1,388
Z	,066	2,574	,002	,026	,980	,867	1,153

a. Dependent Variable: Y

Uji Heterokedastisitas 1

Correlations

		X1	X2	Abs_Res1
Spearman's rho	X1	1,000	,256*	-,640**
Spearman's rho	X2	,256*	1,000	,075
Spearman's rho	Abs_Res1	-,640**	,075	1,000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Heterokedastisitas 2

Correlations			X1	X2	Z	Abs_Res2
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	,256*	,115	-,269*
		Sig. (2-tailed)	.	,049	,382	,038
		N	60	60	60	60
	X2	Correlation Coefficient	,256*	1,000	,315*	,328*
		Sig. (2-tailed)	,049	.	,014	,011
		N	60	60	60	60
	Z	Correlation Coefficient	,115	,315*	1,000	,117
		Sig. (2-tailed)	,382	,014	.	,373
		N	60	60	60	60
	Abs_Res2	Correlation Coefficient	-,269*	,328*	,117	1,000
		Sig. (2-tailed)	,038	,011	,373	.
		N	60	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Autokorelasi 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,364 ^a	,133	,102	,01302	1,139

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Z

Uji Autokorelasi 2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,741 ^a	,548	,524	,25314	1,302

a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Uji Path 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,364 ^a	,133	,102	,01302

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,001	2	,001	4,363	,017 ^b
Residual	,010	57	,000		
Total	,011	59			

a. Dependent Variable: Z

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,085	,079		-1,080	,285
	X1	,002	,003	,106	,756	,453
	X2	,002	,001	,303	2,168	,034

a. Dependent Variable: Z

Uji Path 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,741 ^a	,548	,524	,25314

a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,358	3	1,453	22,671	,000 ^b
Residual	3,589	56	,064		
Total	7,947	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Z, X1, X2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,549	1,549		8,750	,000
X1	-,432	,058	-,765	-7,482	,000
X2	,009	,017	,053	,503	,617
Z	,066	2,574	,002	,026	,980

a. Dependent Variable: Y

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Sayyida Islamiya Laksmi Puteri
 Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 26 Desember 1994
 Alamat Asal : Dsn. Lobeser Timur, Ds. Baron, RT 02 RW 06
 Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Jawa Timur
 Alamat Kos : Jln. Joyosuko Timur No.10, Malang
 Telepon/HP : 0856 4575 6526
 E-mail : Islamiahp26@gmail.com
 Facebook : Sayyidah Islamiah

Pendidikan Formal

1999-2001 : TK Darma Wanita Katerban
 2001-2007 : SDN Baron 3
 2007-2013 : SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang
 2013-2017 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab
 (PKPBA) UIN Maliki Malang
 2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki
 Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sayyida Islamiya Laksmi Puteri
NIM/Jurusan : 13540004 / S1 Perbankan Syariah
Pembimbing : Nihayatu Aslamatis S., SE., MM
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	02 Agustus 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	
2.	25 Oktober 2016	Proposal Bab I, II dan III	
3.	24 November 2016	Revisi dan Acc Proposal	
4.	29 November 2016	Seminar Proposal	
5.	06 Desember 2016	Acc Proposal	
6.	20 Januari 2017	Skripsi Bab IV dan V	
7.	24 Januari 2017	Revisi dan Acc Bab IV dan V	
8.	27 Januari 2017	Seminar Hasil	
9.	06 Maret 2017	Revisi dan Acc Ujian Skripsi	
10.	10 Maret 2017	Ujian Skripsi	

Malang, 06 Maret 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1

Dr. Siswanto, SE., M.Si

NIP. 19750906 200604 1 001



Nomor : Un.3.5/PP.00 / 780/2017
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Malang, 21 Maret 2017

SURAT KETERANGAN

Pengelola Galeri Investasi BEI-UIN, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerangkan bahwa tersebut di bawah ini :

Nama : Sayyida Islamiya Laksmi Puteri
NIM : 13540004
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Finance Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Galeri Investasi BEI-UIN, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.



Wassalamualaikum Wr. Wb.
An. Ketua GI BEI-UIN,
Pengelola

Muh. Nanang Choiruddin SE., MM.
NIDT.19850820201608011047

